



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 542/ Pid /Sus/ 2012/PN.PLP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama lengkap : **RAHMAT ADITYA;**
- Tempat lahir : Palopo;
- Umur/Tgl Lahir : 20 tahun / 17 April 1992;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Andi Kambo (eks Jalan Merdeka) Kota Palopo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan

- Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2012 s.d. tanggal 14 Oktober 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan 21 Desember 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 Desember 2012 s.d.tanggal 19 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 542/ Pen.Pid/2012/ PN.Plp, tertanggal 22 November 2012 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 542/ Pen.Pid. / 2012 / PN.PLP tertanggal 26 November 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 583/ Pen.Pid/2012/PN.PLP tertanggal 22 November 2012 tentang Penahanan;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 583/ Pen.Pid/2012/PN.PLP, tertanggal 22 November 2012 tentang Perpanjangan Penahanan;
- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 14 Februari 2013 tentang Perpanjangan Penahan;
- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 18 Maret 2013 tentang Perpanjangan Penahanan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013 agar supaya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa RAHMAT ADITYA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kedua Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ADITYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *pledoi* (pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon dibebaskan dari dakwaan karena terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas *pledoi* (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas *replik* penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan,

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln. Merdeka), kota Palopo atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “ *dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bensin tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga korban yakni korban lel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lel. DEDEN SUBADRAN dan lel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;
- Bahwa selanjutnya korban lel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lel. DEDEN SUBADRAN, lel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas : lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. 70/SWG/RMP.P-1/PLP/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. HAMZAKIR, Sp.B. menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo tanggal 12 Agustus tahun 2012, jam 01.00 wita dan meninggal pada tanggal 15 Agustus 2012 jam 08.50 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke-3 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln. Merdeka), kota Palopo atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “ *dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka-luka* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bension tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lelel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga korban yakni korban lelel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lelel. DEDEN SUBADRAN dan lelel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;

- Bahwa selanjutnya korban lelel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lelel. DEDEN SUBADRAN, lelel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temanku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lelel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lelel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lelel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lelel. IDUL SUNARWAN dan lelel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Pip/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas : lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras

Sedangkan saksi korban lel. DEDEN SUBADRAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan saksi korban lel. ARWAN SETIAWAN juga merasakan sakit pada bagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA** bersama-sama dengan **lel. RISAL**

(**DPO**) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln. Merdeka), kota Palopo atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “ *dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni **lel. IDUL SUNARWAN** bersama **lel. DEDEN SUBADRAN** dan **lel. ARWAN SETIAWAN** membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios **lel. BASRI**, kemudian memasukkan bensin tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban **IDUL SUNARWAN** langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa **RAHMAT ADITYA** bersama **lel. RISAL (DPO)** dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga korban yakni korban **lel. IDUL SUNARWAN** kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa **RAHMAT ADITYA** bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban **IDUL SUNARWAN** , **lel. DEDEN SUBADRAN** dan **lel. ARWAN SETIAWAN** masing-masing satu kali ;
- Bahwa selanjutnya korban **lel. IDUL SUNARWAN** langsung naik diatas motornya lalu menyuruh **lel. DEDEN SUBADRAN**, **lel. ARWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Kedaaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas : lecet siku kanan bagian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras

Sedangkan saksi korban lel. DEDEN SUBADRAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan saksi korban lel. ARWAN SETIAWAN juga merasakan sakit pada bagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat(1)

KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln. Merdeka), kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “ *melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak menyebabkan mati* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bension tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga korban yakni korban lel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lel. DEDEN SUBADRAN dan lel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;
- Bahwa selanjutnya korban lel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lel. DEDEN SUBADRAN, lel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas : lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No. 70/SWG/RMP.P-1/PLP/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr. HAMZAKIR, Sp.B. menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo tanggal 12 Agustus tahun 2012, jam 01.00 wita dan meninggal pada tanggal 15 Agustus 2012 jam 08.50 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat(3)

UU RI No. 23 tahun 2002 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln. Merdeka), kota Palopo atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “*melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak menyebabkan luka berat*” “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bensin tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yakni korban lel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lel. DEDEN SUBADRAN dan lel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;

- Bahwa selanjutnya korban lel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lel. DEDEN SUBADRAN, lel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil

pemeriksaan :

Keadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas : lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras

Sedangkan saksi korban lel. DEDEN SUBADRAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan saksi korban lel. ARWAN SETIAWAN juga merasakan sakit pada bagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat(2)

UURI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHPidanan ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka), kota Palopo atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “*melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak menyebabkan luka berat*” “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bensin tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga korban yakni korban lel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lel. DEDEN SUBADRAN dan lel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;
- Bahwa selanjutnya korban lel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lel. DEDEN SUBADRAN, lel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas : lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras

Sedangkan saksi korban lel. DEDEN SUBADRAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan saksi korban lel. ARWAN SETIAWAN juga merasakan sakit pada bagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat(1)

UURI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHPI danan ;

ATAU

KETIGA;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln. Merdeka), kota Palopo atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “*melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan penganiayaan menyebabkan meninggalnya seseorang*” “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bension tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga korban yakni korban lel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lel. DEDEN SUBADRAN dan lel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;

- Bahwa selanjutnya korban lel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lel. DEDEN SUBADRAN, lel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;
- Bahwa akibat perbuatn terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/P1p/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil

pemeriksaan :

Keadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas: lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras,

Sedangkan saksi korban lel. DEDEN SUBADRAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan saksi korban lel. ARWAN SETIAWAN juga merasakan sakit pada bagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat(3)

KUHPidana jo Pasal 55 ayat(3) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka), kota Palopo atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “*melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan menyebabkan luka berat* “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bensin tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu mendekati ketiga korban yakni korban lel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “*tai laso ini anak-anak, matesse sekali* “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lel. DEDEN SUBADRAN dan lel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;
- Bahwa selanjutnya korban lel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lel. DEDEN SUBADRAN, lel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas: lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras

Sedangkan saksi korban lel. DEDEN SUBADRAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan saksi korban lel. ARWAN SETIAWAN juga merasakan sakit pada bagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat(2) jo

Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHPIdanan ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RAHMAT ADITYA bersama-sama dengan lel. RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidsak diketahui** identitasnya, pada hari Sabtu Tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2012, bertempat di Jln. Andi Kambo (Eks. Jln. Merdeka), kota Palopo atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo “*melakukan yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak menyebabkan luka berat* “ “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika ketiga korban yakni lel. IDUL SUNARWAN bersama lel. DEDEN SUBADRAN dan lel ARWAN SETIAWAN membeli 1 (satu) botol bensin eceran di kios lel. BASRI, kemudian memasukkan bensin tersebut kedalam tangki motor, setelah itu korban IDUL SUNARWAN langsung gas-gas motornya dengan keras sehingga oleh terdakwa RAHMAT ADITYA bersama lel RISAL (DPO) dan satu orang temannya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk – duduk dikios samping pembuatan kursi (meubel) disebelah jalan, ketiganya langsung menyebrang jalan, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati ketiga korban yakni korban lel. IDUL SUNARWAN kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut marah-marah dengan mengatakan “ tai laso ini anak-anak, matesse sekali “ dan langsung terdakwa RAHMAT ADITYA bersama kedua temannya mengeroyok ketiga korban dengan cara, memukul bagian kepala korban IDUL SUNARWAN , lel. DEDEN SUBADRAN dan lel. ARWAN SETIAWAN masing-masing satu kali ;

- Bahwa selanjutnya korban lel. IDUL SUNARWAN langsung naik diatas motornya lalu menyuruh lel. DEDEN SUBADRAN, lel. ARWAN SETIAWAN dengan cepat naik keatas motor dan berboncengan tiga, selanjutnya korban IDUL SUNARWAN langsung menancap gas motornya dengan kecepatan tinggi dari arah Selatan ke arah Utara dan sekitar 50 meter dari tempat membeli bensin, korban IDUL SUNARWAN yang mengendarai motor sempat menoleh kebelakang dan meneriaki terdakwa bersama temannya lalu berkara “ tungguka disitu saya panggil temannku “ kemudian motor yang dikendarai itu tiba-tiba oleng kekiri karena dikejar oleh Terdakwa berteman akhirnya motor korban IDUL SUNARWAN menabrak trotoar jalan Andi kambo sehingga lel. DEDEN SUBADRAN terlempar ketengah jalan aspal korban IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN terseret kedepan pintu Perumahan Citra (depan Toko Gayatri) yang berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat menabrak trotoar dan pada saat itu lel. DEDEN SUBADRAN melihat terdakwa bersama dua orang temannya itu langsung memukul korban lel. IDUL SUNARWAN dan lel. ARWAN SETIAWAN secara berulang kali dengan tangan kosong ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban IDUL SUNARWAN menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 78 / RSU.SWG/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan

hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : lemah ;

Kepala : bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas: lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras

Sedangkan saksi korban lel. DEDEN SUBADRAN merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan saksi korban lel. ARWAN SETIAWAN juga merasakan sakit pada bagian kepala ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat(1) jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHPidanan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan *eksepsi* / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan terdakwa dan
- Bukti Surat *Visum et Repertum*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 9 (sembilan) orang saksi yang kesemuanya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi BASRI:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang telah diperbuat terdakwa adalah melakukan pemukulan;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadian pemukulannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di depan kios saksi di Jln. Andi Kambo Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang melakukan pemukulan pada malam itu adalah Rahmat dengan Omnya dan temannya ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang dipukul terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi adapun kejadiannya yakni awalnya korban datang bersama dengan temannya di kios saksi membeli bensin dan setelah selesai mengisi bensin selanjutnya korban bersama dengan temannya membunyikan motornya dengan suara keras dan sempat terangkat motornya kemudian datanglah terdakwa bersama dengan temannya memukul korban sebanyak satu kali kemudian korban bersama dengan temannya menjalankan motornya dengan kencang dan sempat menoleh kebelakang dan mengatakan “ tungguka saya panggil temanku “ dan tidak lama kemudian korban jatuh setelah menabrak trotoar ;
- Bahwa, menurut saksi kalau tidak ada pertengkaran sebelum terdakwa melakukan pemukulan kepada korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau yang memukul ada 3 (tiga) orang dan yang dipukul juga ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa, menurut saksi yang dilakukan ketiga orang tersebut setelah selesai dipukul yakni ketiga orang tersebut langsung naik motor dan berboncengan tiga ;
- Bahwa, menurut saksi yang dilakukan terdakwa setelah korban bersama dengan temannya berangkat naik motor yakni terdakwa mengikuti dari belakang ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang naik motor tersebut tidak melawan pada waktu dipukul oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa umurnya yang dipukul itu hanya saksi mengetahui bahwa ia masih sekolah di SMA ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa memukul hanya satu kali, omnya satu kali dan juga temannya satu kali memukul ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa hanya memukul satu orang saja sedangkan yang lain dipukul oleh om terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa, saksi melihat yang berboncengan tiga itu jatuh lalu terdakwa datang menyebrang kesana lalu memukul;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang dipukul oleh terdakwa adalah anak yang mengisi bensin ;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak-anak tersebut dipukul oleh terdakwa setelah selesai isi bensin kemudian anak-anak tersebut mengas-gas motornya dengan suara keras lalu datang terdakwa memukulnya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau malam itu ada kecelakaan didepan toko Gayatri;
- Bahwa, menurut saksi kalau jarak antara kios saksi dengan Toko Gayatri sekitar 50 (lima puluh) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau setelah terdakwa selesai memukul korban terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumahnya karena kios saksi dengan rumah terdakwa berhadapan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang duluan masuk kedalam rumah adalah terdakwa barulah saksi masuk kedalam kios saksi ;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada orang yang mengikuti ketiga orang yang naik motor tersebut dari belakang ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu kejadian banyak orang didepan tempat saksi menjual bensin ;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang dipukul oleh terdakwa apakah yang didepan, ditengah atau yang duduk dibelang motor;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang dipukul oleh terdakwa ini darimana hanya waktu itu ia singgah beli bensin di kios saksi ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa memukul satu kali karena jarak saksi dengan Terdakwa hanya dua meter dan waktu itu tidak ada pertengkaran ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sebelum terjadi pemukulan saksi ada didalam rumah dan setelah pemukulan baru saksi keluar menjual bensin ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga terdakwa melakukan pemukulan pada malam itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah korban selesai isi bensin selanjutnya korban mengas-gas motornya kemudian berangkat dan saksi tidak mendengar benturan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa memukul korban di bagian kepalanya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada malam itu banyak motor yang lewat ;
- Bahwa, selain saksi yang ada ditempat jual bensin tersebut masih banyak orang lain yang tinggal ditempat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi yang mengatakan terdakwa memukul adalah tidak benar;

2.Saksi DEDEN SUBARDAN

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang diperbuat terdakwa adalah melakukan pemukulan terhadap teman saksi yakni korban Idul Sunarwan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Jln. Andi Kambo Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi adapun kejadiannya yakni awalnya saksi keluar naik motor berboncengan tiga bersama dengan teman-teman yaitu ARWAN SETIAWAN dan IDUL SUNARWAN mau menuju kerumah pacarnya temanku kemudian motor kehabisan bensin diperampatan lalu motor itu didorong ke jalan Merdeka dan didepan penjual bensin ada terdakwa bertiga dengan temannya duduk dan kami isi bensin dan setelah selesai isi bensin motor kami gas-gas keras dan sempat standing dan dua orang teman saksi jatuh dan saksi langsung lompat sendiri ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah teman saksi jatuh kemudian datang terdakwa memukul IDUL SUNARWAN dengan tinju dan mengenai bagian kepala lalu kami lari pakai motor bertiga dan sementara diatas motor IDUL SUNARWAN balik kebelakang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “ tungguka saya panggil temanku “ dan waktu itu kami bertiga pergi dan terdakwa mengikuti kami dan tidak lama kemudian motor yang kami naiki itu menabrak trotoar sehingga kami jatuh ;
- Bahwa, menurut saksi kalau jarak antara tempat kami jatuh dengan tempat kami beli bensin sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah saksi jatuh bersama dengan teman-teman saksi waktu itu, saksi sempat melihat sepintas IDUL SUNARWAN dan ARWAN dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan berbaring tidak sadarkan diri kemudian saksi mengambil motor lalu saksi

lari ;

- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu kami terjatuh datang lagi terdakwa bersama dengan temannya memukul teman saksi yang jatuh itu ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya IDUL SUNARWAN sehingga meninggal dunia ;
- Bahwa, menurut saksi kalau IDUL SUNARWAN meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Rampoang 3 (tiga) hari setelah jatuh menabrak trotoar ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi masih sempat melihat terdakwa memukul dan menendang IDUL SUNARWAN setelah jatuh ;
- Bahwa, menurut saksi kalau posisi IDUL SUNARWAN pada saat jatuh dalam posisi berbaring;
- Bahwa, saksi tidak dipukul pada waktu itu karena saksi lari ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang memukul saksi pada waktu selesai beli bensin adalah teman terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu IDUL SUNAWARWAN sudah terbaring dijalan masih ada orang yang datang memukul ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saat itu ARWAN SETIAWAN terbaring didepan pintu gerbang ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa memukul IDUL SUNARWAN pada saat jatuh karena jarak saksi sekitar 3 meter dan lampu disekitar itu terang dan waktu itu saksi langsung kabur ;
- Bahwa, menurut saksi kalau teman terdakwa memukul setelah kami selesai membeli bensin dan mengisi kedalam tangki motor kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang dipukul oleh terdakwa tetapi yang jelas malam itu terdakwa melakukan pemukulan dan yang jelas bukan saksi yang dipukul;
- Bahwa, menurut saksi kalau posisi saat IDUL SUNARWAN jatuh dari motor yakni dalam keadaan berbaring ditanah ;
- Bahwa, saksi sempat melihat terdakwa bersama dua orang temannya datang ditempat kejadian (jatuhnya motor) dan memukul IDUL SUNARWAN satu kali dan mengenai bagian kepalanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang mengatakan terdakwa melakukan pemukulan;

3.Saksi ARWAN SETIAWAN

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Jln. Andi Kambo Kota Palopo ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang dipukul terdakwa adalah DEDEDEN SUBADRAN ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang melakukan pemukulan terhadap IDUL SUNARWAN adalah teman terdakwa ;
- Bahwa, menurut saksi kalau Deden Subardan dipukul oleh terdakwa dengan tangan kosong ;
- Bahwa, menurut saksi kalau awal mulanya sehingga saksi bersama dengan teman-teman saksi sampai di jalan Merdeka yakni awalnya kami bertiga jalan-jalan kemudian di Jln. Andi Jemma motor kami habis bensinnya kemudian kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor tersebut kejalan Merdeka untuk membeli bensin dan setelah kami selesai membeli bensin lalu motor kami gas-gas dan sempat standing waktu itu ;

- Bahwa, menurut saksi kalau yang menyetir motor saat itu adalah IDUL SUNARWAN sedangkan saksi berada ditengah ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat motor standing waktu itu tidak jatuh kemudian datanglah teman terdakwa memukul ;
- Bahwa, menurut saksi kalau motor belum jalan pada waktu terdakwa datang kepada kami ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada waktu kami meninggalkan terdakwa dan selanjutnya IDUL SUNAWARWAN menyetir dan menoleh kebelakang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “ tunggu disitu saya panggil temanku “ yang mana pada saat itu saksi dan DEDE juga menoleh kebelakang dan melihat pelaku bertiga mengejar dan salah seorang pelaku berusaha untuk mengambil motor untuk mengejar kami dan tidak lama kemudian motor kami menabrak trotoar dan kamipun terjatuh dan keadaan IDUL SUNAWARWAN waktu itu tergeletak ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah masih ada orang yang datang memukul saksi pada waktu saksi bersama dengan teman-teman terjatuh karena waktu itu saksi tidak sadar dan setelah saksi sadar kemudian saksi telah melihat banyak orang ;
- Bahwa, sewaktu saksi sudah sadar terdakwa tidak ada lagi ditempat tersebut;
- Bahwa, sewaktu saksi sudah sadar, waktu itu saksi dengan IDUL SUNAWARWAN yang ada ditempat kejadian sedangkan DEDEN sudah lari membawa motor ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keadaan IDUL SUNAWARWAN terbaring sudah tidak sadarkan diri dan ada luka ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga IDUL SUNAWARWAN mengalami luka ;
- Bahwa, saksi juga luka dibagian lutut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau waktu itu IDUL SUNAWARWAN dibawa ke Rumah Sakit Umum ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi luka akibat terseret di aspal ;
- Bahwa, menurut saksi kalau waktu itu kami bertiga tidak memakai helm pengaman ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi tidak lagi melihat DEDEN pergi meninggalkan kami ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi saksi pada waktu jatuh ;
- Bahwa, saksi juga ikut dipukul satu kali dan mengenai bagian pipi ditempat penjual bensin ;
- Bahwa, posisi saksi bersama dengan teman-teman saksi diatas motor yakni posisi saksi ditengah, DEDEN dibelakang sedangkan IDUL SUNAWARWAN yang menyetir motor ;
- Bahwa, menurut saksi kalau IDUL SUNAWARWAN tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu atas keterangan saksi;

4.Saksi BASO AMIR

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa ini telah melakukan penganiayaan ketika DEDEN SUBADRAN datang kerumah saksi menyampaikan kepada saksi bahwa “ kesiniki dulu IDUL sudah dipukul “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi mendapat berita tersebut lalu saksi pergi bersama dengan ARIF berboncengan ketempat IDUL dipukul dan setelah saksi sampai disana saksi melihat IDUL sudah ada didalam rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa, menurut saksi kalau ARWAN tidak melihat saksi dan saksi langsung menolong IDUL mengantarkan kerumah sakit At-Medika dengan menggunakan sepeda motor namun setelah kurang lebih 1 (satu) jam dirawat di AT- Medika maka ARIF langsung kerumah orang tua IDUL menyampaikan mengenai keadaan IDUL dan tidak lama kemudian datang pamannya (ICA) dan bapaknya kemudian IDUL dibawah kerumah Sakit Rampoang ;
- Bahwa, saksi tidak melihat IDUL dipukul hanya menurut keterangan orang yang ada ditempat mengatakan bahwa IDUL masih dipukul pada saat ia jatuh dari motornya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau berdasarkan keterangan orang yang ada ditempat kejadian bahwa yang memukul waktu itu hanya satu orang saja ;
- Bahwa, menurut saksi kalau pada saat saksi datang ditempat kejadian waktu itu saksi melihat IDUL sudah terbaring dan melihat ada luka memar dibelakang, dan luka lecet di pipi ;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa ditempat kejadian ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu ARIF datang menjemput saksi tidak ada yang disampaikan kepada saksi waktu itu hanya kamiberdua langsung ketempat kejadian ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana ARIF mengetahui kalau ditempat itu ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa, menurut saksi kalau selain IDUL dipukuli ia juga jatuh dari motor ;
- Bahwa, ditubuh Idul saksi melihat ada luka dibagian kepala, luka lecet siku kanan, ada memar dibagian leher ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah mereka berboncengan tiga naik motor karena saksi tidak melihatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

5.Saksi ARIF

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kecelakaan karena waktu itu saksi ditelpon FITRA dari tempat kejadian ;
- Bahwa, saksi tidak ketemu dengan DEDEN ;
- Bahwa, saksi ketemu dengan FITRA ditempat kejadian dan saksi ditempat kejadian karena dijemput oleh BASO ;
- Bahwa, BASO mengetahui bahwa IDUL kecelakaan dari saksi;
- Bahwa, yang saksi ketahui kalau IDUL dipukul dulu baru kecelakaan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keadaan IDUL waktu itu sedang terbaring dan lehernya patah;
- Bahwa, saksi tidak sempat melihat luka-luka yang ada ditubuh IDUL ;
- Bahwa, saksi yang membawahkan Idul kerumah sakit baru saksi kerumah orangtuanya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau 4(empat) hari setelah kejadian IDUL meninggal dunia ;
- Bahwa menurut saksi kalau selama dirumah sakit IDUL tidak pernah sadarkan diri hingga meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tidak melihat terdakwa ditempat kejadian ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keadaan IDUL dan ARWAN ditempat kejadian keduanya pinsang dan tak sadarkan diri ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau IDUL selain jatuh dari motor juga dipukul nanti setelah dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

6.Saksi NASRUL

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi sehingga meninggal ;
- Bahwa, menurut saksi kalau kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 jamnya saksi tidak mengetahuinya terjadi di Jalan Andi Kambo (eks. Jln. Merdeka) Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur Kota Paloo ;
- Bahwa, menurut saksi kalau 2 (dua) hari setelah kejadian ini saksi laporkan ke Polisi ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak saksi dipukul sewaktu saksi mendatangi penjual bensin yang ada dijalan Andi Kambo dan mengatakan kepada saksi “bahwa ada anak yang naik motor berboncengan tiga dan singgah ditempat saya membeli bensin kemudian setelah selesai mengisi motornya lalu anak tersebut gas-gas motornya lalu ada yang datang memukul anak yang naik motor tersebut” ;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi pada waktu mengendarai sepeda motornya menurut penjual bensin itu jatuh didepan toko Gayatri dan menabrak trotoar ;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi dianiaya didepan penjual bensin setelah ia selesai mengisi bensin lalu terdakwa datang bersama dengan pamanya memukul anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat anak saksi dipukul hanya ada orang yang mengatakan bahwa setelah anak itu jatuh dari motornya lalu ada orang yang datang memukulnya lalu orang tersebut lari setelah selesai memukul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian anak saksi pada malam itu ;
- Bahwa, menurut orang disitu bahwa pada waktu anak saksi jatuh dan tidak sadarkan diri masih ada orang yang datang memukul ;
- Bahwa, berapa kalai anak saksi dipukul setelah ia jatuh saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ada ditempat kejadian ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan anak saksi meninggal apakah karena dipukul atau karena terjatuh ditrotoar karena hanya ia takut dipukul lalu ia lari mengendarai motor lalu ia menoleh kebelakang sehingga terjatuh dan menabrak trotoar dan tak sadarkan diri
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi duluan dipukul ditempat penjual bensin baru ia jatuh dari motornya dan menabrak trotoar ;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi membeli bensin bersama dengan dengan 2 (dua) orang temannya yaitu ARWAN dan DEDEN ;
- Bahwa, menurut saksi kalau yang pertama dipukul adalah anak saksi baru temannya ;
- Bahwa, saksi sempat menanyakan kepada DEDEN dan ARWAN mengapa sampai ia dipukul dan ARWAN dan DEDEN mengatakan bahwa IDUL gas-gas motornya hingga motor sempat standing lalu ada orang datang memukul;
- Bahwa, menurut saksi kalau anak saksi biasanya kalau mau pergi naik motor jarang memakai helm ;
- Bahwa, menurut saksi kalau malam itu (saat kejadian) anak saksi jatuh dan ia tidak memakai helm ;
- Bahwa, menurut DEDEN bahwa pada malam itu ada 3(tiga) orang yang datang memukul ;
- Bahwa, menurut DEDEN bahwa orang tersebut memukul satu kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau DEDEN tidak ada lukanya sedangkan ARWAN ada lukanya dibagian lutut pada saat ia jatuh dari motor ;
- Bahwa, menurut saksi kalau selama kejadian saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa dan juga tidak ada keluarga terdakwa yang datang kerumah saksi ;
- Bahwa, menurut saksi kalau ada orang yang mengatakan kepada saksi bahwa pada waktu anak saksi jatuh ada orang yang datang memukul anak saksi lalu setelah selesai memukul lalu ia lari ;
- Bahwa, menurut saksi kalau motor saksi tidak keras bunyinya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah motor tersebut kencang pada saat jalan karena saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak saksi selain jatuh dari motor juga malam itu ada orang yang memukul anak saksi nanti 2 (dua) hari setelah kejadian ; ;
- Bahwa, yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada anak saksi dirumah sakit di AT- Medika adalah BASO dan ARIF ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu atau keterangan saksi tersebut;

7.Saksi SUHADI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengerti terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah meninggalnya IDUL SUNARWAN ;
- Bahwa, menurut saksi kalau nanti 2 (dua) hari setelah dirumah sakit baru saksi mengetahui kalau IDUL SUNARWAN ini selain jatuh dari motor juga pada malamnya itu dipukul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau malam itu Idul Sunarwan dipukul dari informasi dari penjual bensin bahwa anak tersebut dipukul karena malamnya itu selesai beli bensin lalu motornya digas-gas sehingga ada tiga orang yang datang memukul ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui namanya yang menjual bensin itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah selesai dipukul lalu IDUL SUNARWAN bersama dengan temannya berboncengan tiga berangkat dengan motor dan tidak jauh dari tempat ia dipukul lalu ia menabrak trotoar hingga jatuh hingga IDUL SUNARWAN bersama dengan ARWAN tidak sadarkan diri ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau setelah jatuh apakah masih ada orang yang datang memukul idul Sunarwan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga IDUL SUNARWAN meninggal dunia ;
- Bahwa, menurut saksi kalau IDUL SUNARWAN sudah kelas III SMA ;
- Bahwa, menurut saksi kalau orangtua IDUL SUNARWAN melaporkan kejadian yang menimpah anaknya setelah ia mendapat informasi baru ia laporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu atau keterangan saksi tersebut;

8.Saksi SYAMSUDDIN ELLA Alias DAENG ELLA

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga terdakwa ini diajukan dipersidangan ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi waktu itu sudah benar ;
- Bahwa, menurut saksi mengenai masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jln. Andi Kambo, saksi mengetahui setelah polisi datang kerumah sekitar jam 10.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi dan memberitahukan kepada saksi bahwa di jalan Andi Kambo pernah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar cerita ada orang ribut-ribut yang membicarakan masalah orang yang jatuh dari motornya lalu dipukul ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama terdakwa dan juga tempat tinggalnya ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu saksi diperiksa oleh Polisi berita acara pemeriksaan itu sebelum saksi jempol tidak dibacakan dulu oleh penyidiknya;
- Bahwa, saksi tidak mendengar kecelakaan pada malam itu karena rumah tempat tinggal saksi jauh dibelakang ;
- Bahwa, menurut saksi kalau jarak dari tempat kecelakaan dengan tempat jual bensin sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian pada malam itu ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau ditempat tersebut ada kejadian setelah Polisi datang ditempat kejadian baru saksi mengetahui dan Polisi juga menanyakan kepada saksi bahwa dimana itu penjual bensin lalu saksi tunjukan tempat penjual bensin tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dari masyarakat bahwa ditempat tersebut pernah terjadi kecelakaan dan pemukulan;
- Bahwa, saksi tidak pertemukan antara Polisi dengan penjual bensin karena waktu itu saksi pulang setelah Polisi sampai ditempat penjual bensin;
- Bahwa, menurut saksi kalau 1 (satu) hari setelah Polisi datang dirumah lalu saksi dipanggil menghadap untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau setelah saksi selesai diperiksa oleh Polisi tidak ada orang yang ceritera kepada saksi mengenai hal tersebut (kejadian kecelakaan dan pemukulan) dan juga tidak pernah saya mendengar orang ceritera mengenai kejadian itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi kalau selama kejadian saksi tidak pernah ketemu dengan penjual bensin itu ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keterangan yang saksi berikan itu saksi tidak mengetahui karena apa yang ditulis Polisi itu saksi tidak tahu membacanya dan Polisi juga tidak membacakan kepada saksi hanya saksi disuruh untuk jempol saja ;
- Bahwa, menurut saksi kalau saat saksi diperiksa di Polisi saksi tidak dipaksa;
- Bahwa, saksi tidak tahu menulis dan membaca;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu atak keterangan saksi tersebut;

9.Saksi dr.Hj.JAMIATUL HUSNA:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti sehingga terdakwa diajukan kepersidangan yakni sehubungan dengan masalah tabrakan ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap IDUL SUNARWAN pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita malam bertempat di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Jln. DR. Ratulangi Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi kalau sewaktu saksi bertugas di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo saksi bertugas sebagai dokter jaga pada malam itu kemudian ada korban masuk kerumah sakit an. IDUL SUNARWAN ;
- Bahwa, menurut saksi kalau IDUL SUNARWAN dibawa ke rumah sakit dibagian UGD karena waktu itu IDUL SUNARWAN jatuh dari motor ;
- Bahwa, menurut saksi kalau luka yang dialami IDUL SUNARWAN ketika saksi memeriksanya pada waktu itu adalah luka bengkak kepala, lecet punggung, lecet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala samping kiri, lecet perut sebelah kanan, lecet lengan kiri, lecet siku kanan, lecet lutut kanan dan kiri, lecet jari I, II, III, kaki kanan ;

- Bahwa, menurut saksi kalau luka itu disebabkan oleh karena kena benda tumpul ;
- Bahwa, menurut saksi kalau keadaan pasien pada waktu itu lemah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa, setelah saksi selesai melakukan pemeriksaan visum menurut saksi kalau untuk selanjutnya saksi tidak lagi mengetahui karena saksi hanya sebagai dokter jaga dan menurut informasi bahwa setelah tiga hari dirawat di Rumah Sakit Umum Palopo pasien itu meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau pasien an.IDUL SUNARWAN ini jatuh dari motor karena saksi mendapat informasi bahwa pasien an.IDUL SUNARWAN jatuh sendiri dari motor ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendapat informasi bahwa korban juga habis dipukul ;
- Bahwa, menurut saksi kalau bisa saja luka yang ada di kepala itu disebabkan karena pukulan ;
- Bahwa, menurut saksi kalau luka lecet itu disebabkan karena jatuh ;
- Bahwa, menurut saksi kalau awalnya korban ini masuk di UGD RS. AT- Medika kemudian di rujuk ke rumah sakit Umum Palopo dan waktu itu saksi sebagai dokter jaga dan saksi yang menangani pasien tersebut ;
- Bahwa, menurut saksi kalau untuk menggali (mengetahui) masalah ini perlu alat yang canggih dan dokter ahli ;
- Bahwa, mengenai teori apakah luka bengkak dalam kepala itu bisa mengakibatkan orang meninggal dunia saksi tidak bisa memberikan jawaban karena saksi hanya sebagai dokter jaga dan untuk meneliti hal tersebut perlu waktu lama didukung dengan alat yang canggih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya terdakwa telah dicurigai melakukan pemukulan;
- Bahwa, terdakwa sudah lupa kejadian pemukulan terhadap IDUL;
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan mengenai keterangan terdakwa di Polisi benar ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau waktu itu terdakwa melihat banyak orang kumpul-kumpul di depan toko Gayatri tetapi terdakwa tidak kesana dan tidak mengetahui apa yang terjadi ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau kejadiannya pada jam 23.00 malam di Jln. Merdeka ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau sewaktu orang banyak kumpul-kumpul terdakwa sementara tidur dirumah ;
- Bahwa, terdakwa punya warung ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pada malam itu terdakwa tidak mendengar ada benturan karena terdakwa sedang tidur ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mendengar kalau ada orang yang meninggal ditempat itu ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mendengar ada orang gas-gas motornya pada malam itu ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau ada kios penjual bensin didepan rumah terdakwa ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau terdakwa ada dalam rumah bersama dengan anak dan istri dan tidak ada orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa kalau ada orang yang ribut didepan warung maka kederangan sampai dikamar terdakwa ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pada malam itu terdakwa tidak mendengar ada orang gas - gas motornya dan jatuh ;
- Bahwa, terdakwa tidak melihat orang yang menyebrang didepan warung malam itu;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau kejadian ada orang banyak berkerumun di depan Toko meubel Gayatri yakni pada bulan puasa ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau tidak ada paman terdakwa yang kerja di Toko meubel Gayatri ;
- Bahwa, waktu kejadian didepan kios BASRI terdakwa tidak ikut memukul;
- Bahwa, terdakwa tidak keluar rumah pada malam kejadian ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau pada saat ada orang yang gas-gas motornya terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa, menurut terdakwa pada waktu kejadian terdakwa ada didalam kamar bersama dengan anak dan istri sementara tidur ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau warung terdakwa dibuka pagi dan ditutup pada pukul 24.00 malam ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mendengarkan orang cerita mengenai kejadian ada orang yang jatuh dan orang dipukul ;
- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan orang yang berboncengan tiga dimotor
- Bahwa, terdakwa bukan penduduk asli disitu dan belum banyak kenalan ditempat itu ;
- Bahwa, terdakwa tidak pergi melihat sewaktu orang banyak yang berkerumun didepan Toko meubel Gayatri ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kejadian pada malam itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut terdakwa kalau pada malam itu terdakwa mendengar ada benturan dan terdakwa keluar rumah tetapi terdakwa tidak pergi melihat ditempat kejadian ;
- Bahwa, terdakwa kenal muka dengan penjual bensin itu tetapi tidak kenal namanya ;
- Bahwa, mengenai adanya keterangan saksi yang yang menyatakan bahwa terdakwa juga ikut memukul pada malam itu, tidak benar karena malam itu terdakwa tidak ikut memukul ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kejadian pertama yaitu ditempat pejual bensin dan kejadian kedua didepan Toko Gayatri karena malam itu terdakwa tidak keluar rumah ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau malam itu memang ada kecelakaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Sawerigading dengan Nomor. 78 / RSUD/RMP-P.I/Plp/VIII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dibuat oleh dr. HJ. SITTI JUMIATUL HUSNA berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan umum : lemah ;

Kepala: bengkak kepala + lecet kepala samping kiri 2 lokasi ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Badan : lecet perut sebelah kanan ;

Anggota gerak atas : lecet siku kanan bagian atas

Lecet lengan kiri ;

Lecet siku kanan;

Anggota gerak bawah : lecet lutut kanan + kiri

Lecet punggung kaki kanan 2 lokasi ;

Lecet jari I,II, III kaki kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : berdasarkan atas Visum diatas dapat disimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda beras;

Menimbang, bahwa selain bukti VER sebagaimana di atas dipersidangan telah diperlihatkan surat keterangan kematian No. 70/SWG/RMP.P-1/PLP/XI/2012, tanggal 13 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh dr. HAMZAKIR, Sp.B. menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo tanggal 12 Agustus tahun 2012, jam 01.00 wita dan meninggal pada tanggal 15 Agustus 2012 jam 08.50 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang (DPO) kepada korban Idul Sunarwan dan kepada saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan;
- Bahwa, benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Kios saksi Basri di Jalan Andi Kambo, Kota Palopo;
- Bahwa, benar kalau terdakwa pada saat itu bersama dengan teman-teman terdakwa (DPO) memukul korban Idul Sunarwan, saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan karena pada saat itu korban Idul Sunarwan bersama dengan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan yang saat itu datang bertiga dengan berjalan karena kehabisan bensin dan selanjutnya singgah membeli bensin di kios saksi Basri dan setelah selesai mengisi bensin selanjutnya korban Idul Sunarwan menaiki sepeda motornya bersama dengan saksi Deden subardan dan saksi Arwan Setiawan dan selanjutnya membunyikan sepeda motornya dengan suara keras dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengangkat motornya (standing) yang kemudian saat itu korban Idul Sunarwan dan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan terjatuh;

- Bahwa, benar pada saat korban Idul Sunarwan beserta teman-teman korban (saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan) terjatuh kemudian datanglah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa (DPO) memukul korban Idul Sunarwan, saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, benar kalau pada saat itu korban Idul Sunarwan dipukul oleh terdakwa dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, benar kalau selanjutnya korban Idul Sunarwan bersama dengan temannya (saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan) naik sepeda motor dan menjalankan sepeda motornya dengan kencang dan sempat menoleh kebelakang dan mengatakan “ tungguka saya panggil temanku “ dan tidak lama kemudian korban yang mengemudikan sepeda motor saat itu menabrak trotoar dan terjatuh; ;
- Bahwa, benar akibat korban Idul Sunarwan terjatuh bersama dengan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan setiawan menyebabkan Idul Sunarwan dan Arwan Setiawan tidak sadarkan diri sedangkan saksi Deden Subardan mengambil sepeda motor tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa, benar selanjutnya korban Idul Setiawan di bawah ke Rumah Sakit At-Medika oleh saksi Baso Amir dan berselang 1 (satu) jam korban idul setiawan di bawa ke Rumah Sakit Sawerigading;
- Bahwa, benar korban Idul Sunarwan di rawat di Rumah Sakit Sawerigading Palopo selama 4 (hari) dan akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012;
- Bahwa, benar kalau pada saat itu korban Idul Sunarwan bersama dengan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan tidak memakai helm pengaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka haruslah terbukti semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti *visum et repertum* yang diajukan oleh penuntut umum, surat tuntutan (*requisitor*), *pledoi*, serta *replik* dan *duplik* yang dikemukakan secara lisan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan semua itu secara saksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bahwa, dari penjelasan Pasal 183 KUHP, pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan “ sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*). Sehingga pada hakikatnya Pasal 183 KUHAP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim (Yahya Harahap, 2001: 259-261) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara *limitatif* alat-alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk, dan
- Keterangan terdakwa

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hanya menentukan lima jenis alat bukti yang sah, diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana terdakwa dapat baru dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya atau minimal dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang saling menguatkan dan tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu sama lain serta ditambah dengan keyakinan hakim, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatannya yang didakwakan atas dirinya “

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas melanggar Primair Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ATAU KEDUA Primair melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KETIGA Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang dianggap *relevan* dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan ATAU KEDUA Primair melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur “ Setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) deklarasi HAM (*Declaration Of Right*) yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;
- Bahwa, secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;
- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa RAHMAT ADITYA yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut ;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2.Unsur “ Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

- Bahwa, menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur dari pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif yakni cukup salah satu unsur pasal terpenuhi maka terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Bahwa, dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, tetapi khusus mengenai masalah penganiayaan hal tersebut bisa dilihat dalam KUHP dalam penjelasan Pasal 351 yang menjelaskan bahwa UU tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun berdasarkan *yurisprudensi* pengertian ‘penganiayaan’ adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang yang salah satu contohnya adalah perbuatan yang mengakibatkan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang (DPO) kepada korban Idul Sunarwan dan kepada saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan, dimana pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Kios saksi Basri di Jalan Andi Kambo, Kota Palopo, dimana pada saat itu korban Idul Sunarwan bersama dengan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan yang saat itu datang bertiga dengan berjalan kaki karena kehabisan bensin dan selanjutnya singgah membeli bensin di kios saksi Basri dan setelah selesai mengisi bensin kemudian korban Idul Sunarwan menaiki sepeda motornya bersama dengan saksi Deden subardan dan saksi Arwan Setiawan dan selanjutnya membunyikan sepeda motornya dengan suara keras dan sempat mengangkat motornya (standing) yang kemudian saat itu korban Idul Sunarwan dan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan terjatuh dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Idul Sunarwan beserta teman-teman korban (saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan) terjatuh kemudian datanglah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa (DPO) memukul korban Idul Sunarwan, saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Basri yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang telah diperbuat terdakwa adalah melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di depan kios saksi di Jln. Andi Kambo Kota Palopo dimana yang melakukan pemukulan adalah Rahmat dengan Omnya dan temannya. Yakni awalnya korban datang bersama dengan temannya di kios saksi membeli bensin dan setelah selesai mengisi bensin selanjutnya korban bersama dengan temannya membunyikan motornya dengan suara keras dan sempat terangkat motornya kemudian datanglah terdakwa bersama dengan temannya memukul korban sebanyak satu kali, kemudian korban bersama dengan temannya menjalankan motornya dengan kencang dan sempat menoleh kebelakang dan mengatakan “ tungguka saya panggil temanku “ dan tidak lama kemudian korban jatuh setelah menabrak trotoar dan menurut saksi kalau setelah terdakwa selesai memukul korban terdakwa langsung pulang kerumahnya dan langsung masuk kedalam rumahnya, dan saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumahnya karena kios saksi dengan rumah terdakwa berhadapan ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi 2. Deden Subardan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang diperbuat terdakwa adalah melakukan pemukulan terhadap teman saksi yakni korban Idul Sunarwan yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di Jln. Andi Kambo Kota Palopo ;
- Bahwa, menurut saksi adapun kejadiannya yakni awalnya saksi keluar naik motor berboncengan tiga bersama dengan teman-teman yaitu ARWAN SETIAWAN dan IDUL SUNARWAN mau menuju kerumah pacarnya temanku kemudian motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehabisan bensin diperampas lalu motor itu didorong ke jalan Merdeka dan didepan penjual bensin ada terdakwa bertiga dengan temannya duduk dan kami isi bensin dan setelah selesai isi bensin motor kami gas-gas keras dan sempat standing dan dua orang teman saksi jatuh dan saksi langsung lompat sendiri dan setelah teman saksi jatuh kemudian datang terdakwa memukul IDUL SUNARWAN dengan tinju dan mengenai bagian kepala lalu kami lari pakai motor bertiga dan sementara diatas motor IDUL SUNARWAN balik kebelakang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “ tungguka saya panggil temanku “ dan waktu itu kami bertiga pergi dan terdakwa mengikuti kami dan tidak lama kemudian motor yang kami naiki itu menabrak trotoar sehingga kami jatuh ;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas nampak degan jelas perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;** ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “ Menyebabkan mati”

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini iyalah akibat perbuatan terdakwa yang melukai berat korbannya menyebabkan korban mati / meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta persidangan dimana diperoleh fakta korban Idul Sunarwan bersama dengan temannya (saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan) naik sepeda motor dan menjalankan sepeda motornya dengan kencang dan sempat menoleh kebelakang dan mengatakan “ tungguka saya panggil temanku “ dan tidak lama kemudian korban yang mengemudikan sepeda motor saat itu menabrak trotoar dan terjatuh dan akibat korban Idul Sunarwan terjatuh bersama dengan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan setiawan menyebabkan Idul Sunarwan dan Arwan Setiawan tidak sadarkan diri sedangkan saksi Deden Subardan mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat ndan selanjutnya korban Idul Setiawan di bawah ke Rumah Sakit At-Medika oleh saksi Baso Amir dan berselang 1 (satu) jam korban idul setiawan di bawa ke Rumah Sakit Sawerigading dan dirawat Rumah Sakit Sawerigading Palopo selama 4 (hari) dan akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 dan berdasarkan fakta persidangan bahwa saat itu korban Idul Sunarwan bersama dengan saksi Deden Subardan dan saksi Arwan Setiawan tidak memakai helm pengaman;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dr. Hj.Jamiatul Husna yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap IDUL SUNARWAN pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 wita malam bertempat di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Jln. DR. Ratulangi Kota Palopo dan menurut saksi kalau sewaktu saksi bertugas di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo saksi bertugas sebagai dokter jaga pada malam itu kemudian ada korban masuk kerumah sakit an. IDUL SUNARWAN dan menurut saksi kalau luka yang dialami IDUL SUNARWAN ketika saksi memeriksanya pada waktu itu adalah luka bengkak kepala, lecet punggung, lecet kepala samping kiri, lecet perut sebelah kanan, lecet lengan kiri, lecet siku kanan, lecet lutut kanan dan kiri, lecet jari I,II,III, kaki kanan yang disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dimana tidak ada satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa akibat perbuatan terdakwa Rahmat Aditya yang menyebabkan korban Idul Sunarwan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikan unsur yang “ Menyebabkan mati” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni KEDUA SUBSIDAIR melanggar Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur “ yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur tersebut di atas Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan uraian unsur selanjutnya yakni :

3. Unsur “ Luka Berat’

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan luka berat, tetapi mengenai pengertian luka berat bisa dilihat dalam Pasal 90 KUHP yang menyebutkan yang dimaksud dengan luka berat adalah ;

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- Lumpuh;
- Akal tidak sempurna lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan dalam perempuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan luka berat atau luka parah antara lain;

- 1 Penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2 Selalu tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- 3 Tidak dapat menggunakan salah satu panca indera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuh;
- 5 Tidak dapat mengerakkan anggota tubuh;
- 6 Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu;
- 7 Gugurnya atau matinya anak yang dikandung seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa telah memukul korban Idul Sunawan dibagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dan setelah korban dipukul oleh terdakwa selanjutnya korban bersama dengan teman-temannya menaiki sepeda motornya dengan berboncengan 3 (tiga) dengan tidak memakai helm meninggalkan tempat kejadian tersebut namun tidak lama berselang korban beserat teman-temannya terjatuh karena sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak trotoar, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Basri, saksi Deden Subardan, dan sesuai bukti surat VER;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Idul Setiawan tidaklah menyebabkan korban Idul Setiawan mengalami luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang “Luka berat” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KEDUA LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”
- 2 Unsur “Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur tersebut di atas Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian unsur dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana “**Penganiayaan kepada anak**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ATAU KEDUA LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi berupa pidana / nestapa yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, sebagaimana bunyi asas *ius talionis* (*hak untuk membalas secara setimpal*);

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti maka wajarlah jika terdakwa dijatuhi pidana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana bunyi asas hukum pidana *Gen Straff Zonder schuld* (*tidak ada pidana tanpa kesalahan*).

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah secara hukum maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum dan asas kepatutan dalam bermasyarakat karena tidak sepatutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada korban bersama dengan teman-teman korban karena hal tersebut sama halnya terdakwa bertindak main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*), maka dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah merupakan salah satu mekanisme kontrol agar kedepan tidak ada lagi yang mencontoh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAT ADITYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Dan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa **RAHMAT ADITYA** dari dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa **RAHMAT ADITYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan terhadap anak*” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT ADITYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Palopo pada hari **Senin** tanggal 25 Maret 2013 oleh kami **AHMAD ISMAIL,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS W. MAMO,S.H.,** dan **MULIYAWAN,S.H.,** selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDIN RAJAB,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **AISYAH KENDEK ,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1.FRANSISKUS.W.MAMO,S.H.

AHMAD ISMAIL,S.H.,M.H.



2.MULIYAWAN,S.H.,

PANITERA PENGGANTI

NURDIN RAJAB,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)